

**TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. Ikhsan Pratama
2006200450



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH



NAMA : M. IKHSAN PRATAMA

NPM : 2006200450

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402	<u>Dr. M. Syukuran Yamin Lubis,</u> <u>S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN: 0103057201	<u>Muklis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0114096201

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sama dan Tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 09 Januari Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum. /
NIDN: 0111117402
2. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. /
NIDN: 0103057201
3. MUKLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsunedan | umsunedan | umsunedan | umsunedan

Ulu merupakan simbol terapan Islamisasi
Kemana dan Kemana



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, SH., M.Hum.
2. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.
3. Muklis, S.H., M.H.

1.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/AK.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H. / NIDN: 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 30 Desember 2024

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Unggul dalam Berprestasi
Berprestasi dalam Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Desember 2024

Dosen Pembimbing


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN. 0 0114096201

Unggul Berprestasi Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TENGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rencana dan Visi

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Januari 2025

Saya yang menyatakan,


M. IKHSAN PRATAMA
NPM. 2006200450





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjembatani orang ke agar disambungkan
Nomer dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. IKHSAN PRATAMA
NPM : 2006200450
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 OKTOBER 2024	MEMERIKSAAN SKRIPSI	
2	31 OKTOBER 2024	REVISI RUMUSAN MASALAH	
3	05 NOVEMBER 2024	REVISI TE MEMERIKSAAN SKRIPSI	
4	13 NOVEMBER 2024	REVISI ISI	
5	21 NOVEMBER 2024	REVISI / GANTI VARIABEL JUDUL	
6	04 DESEMBER 2024	REVISI PEMBAHASAN	
7	11 DESEMBER 2024	REVISI (PERBAIKAN MARGIN)	
8	15 DESEMBER 2024	PERBAIKAN RUMUSAN	
9	19 DESEMBER 2024	ALL	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Mukhlis, S.H., M.H
NIDN : 0114096201

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaturan Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2014”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Mama Mailani dan Papa Cakra Bakti atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Wiko Maulana dan Fadli Azhari yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Oktober 2024

M.Ikhsan Pratama
2006200450

TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Muhammad Ikhsan Pratama

Abstrak

Hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi khususnya masyarakat yang menilai secara langsung wakil rakyat yang dipilihnya. Permasalahan tentang penggunaan hak imunitas anggota DPR ialah penilaian masyarakat terhadap perlindungan hukum (hak imunitas) atas para wakil rakyat tersebut yang berkesan hanya melindungi kepentingan pribadi dan bukan demi kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait kedudukan dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. dan sejauh mana batasan-batasan penggunaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini kedudukan DPR dapat dipandang melalui segi hierarkis dan segi fungsi, dimana apabila ditinjau dari hirarki maka DPR yang eksistensinya diatur secara tegas dalam konstitusi terkualifikasikan sebagai lembaga negara pada lapis pertama yang disebut constitutional organ. Sedangkan dalam segi fungsi maka kedudukan DPR tergolong sebagai lembaga negara utama (Primary Constitutional Organ) yang bergerak pada lingkup kekuasaan legislatif dan pengawasan serta Batasan-batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR diakomodir melalui dua hal pokok pembatasan, yaitu “Hukum Perundangundangan” dan “Etika Profesi (Kode Etik)”, dimana kedua hal tersebut menghendaki adanya batasan terhadap penggunaan Hak Imunitas Pejabat DPR hanya berlaku sepanjang dimaknai dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraannya.

Penerapan hak imunitas anggota DPR RI yang berlaku saat ini pada aspek ruang lingkup mencakup kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik pengusung. Pada aspek proses penentuan berlakunya hak imunitas, Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan maupun tidak sehubungan dengan tugas konsitusionalnya.

Kata Kunci: Hak imunitas dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data penelitian	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori Negara Hukum	18
B. Dewan Perwakilan Rakyat	27
C. Teori Lembaga Hukum	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat Indonesia	51
B. Implikasi hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat Indonesia terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum	56
C. Sejauh mana hak imunitas anggota DPR dapat membatasi proses hukum terhadap anggota DPR yang terlibat dalam tindak pidana.....	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
KERANGKA SKRIPSI SEMENTARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Status hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika ditinjau dari segi kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota-anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum.¹ Disisi lain, DPR juga memiliki fungsi dan hak yang sangat menentukan penyelenggaraan negara mengingat perannya sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Berdasarkan itulah, DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa keistimewaan (privilege) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara lainnya, misalnya berkaitan dengan Hak Imunitas Anggota DPR. Hal tersebut dipertegas melalui pendapat Wenly J. Lolong yang mendefinisikan hak imunitas anggota DPR sebagai sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan.²

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam konstitusi adalah merupakan hasil pemilihan umum yang memiliki tiga pilar fungsi. Secara eksplisit tercantum di dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 Tahun

¹ Indah Arum Safitri, "Hak Imunitas Anggota DPR Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Tahun 2021, Hal. 6-8.

² Wenly J. Lolong, "Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before the Law", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 2, Desember 2015, Hal. 130.

2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang adalah:

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, dan sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.³

Wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 semata-mata untuk menjaga *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, oleh karena itu seorang anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
- c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

³ Fajlurrahman Jurdi, *Eksistensi Parlemen Indonesia Setelah Amandemen Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2013, hlm. 7.

- f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g) menaati tata tertib dan kode etik;
- h) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Menurut Pasal 20A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR sebagai lembaga negara juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki anggota yang mana setiap anggota memiliki hak yang diatur oleh undang-undang. berdasarkan Pasal 80 Undang- Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur tentang hak-hak anggota DPR, yaitu:

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;

6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang

Menurut pandangan Munir Fuady, hak imunitas merupakan teori hukum yang berlaku umum dan diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini dimiliki oleh lembaga legislatif serta berfungsi untuk:

- 1) Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri;
- 2) Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya tanpa harus dibayangbayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya; dan
- 3) Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga pikiran, dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.

Hak imunitas anggota DPR banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi khususnya masyarakat yang menilai secara langsung wakil rakyat yang dipilihnya. Hal tersebut terjadi karena perilaku, sikap dan ucapan para oknum-oknum anggota DPR yang terkesan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku dimasyarakat. Kemudian ketika masyarakat melakukan gugatan hukum terhadap oknum anggota DPR, justru yang

terjadi adalah sang oknum yang berlindung dibalik hak imunitas. Dengan kata lain, bahwa Implementasi hak imunitas anggota DPR yang seharusnya digunakan untuk mengoptimalkan segala kewenangan dan fungsinya sebagai wakil rakyat justru kebanyakan disalahgunakan yang tentu saja berada di luar koridor Das sollen (apa yang seharusnya).

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat. Hak imunitas Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dalam rangka melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPR diberikan hak, baik hak Lembaga maupun hak anggota. Hak Lembaga yang dimiliki DPR meliputi: hak interpellasi, hak angket dan hak imunitas. Pengaturan mengenai hak imunitas anggota DPR dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3) yaitu: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Sebagai anggota DPR yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai suatu lembaga. Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai batasan

sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Hak-hak DPR tersebut di atas yang menarik perhatian penulis terkait dengan hak imunitas pada angka 6 yang terkesan mengusik rasa keadilan rakyat. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan 5 dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Secara yuridis konstitusional keberlakuannya kuat diatur dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dalam konteks kekinian pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD terdapat 3 hal pokok yang diatur dalam pasal tersebut :

1. Secara Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

⁴ C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.143.

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karna sikap, tindakan, kegiatan didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak kewenangan konstitusional anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat digganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik didalam maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Yuridis konstitusional keberlakuannya kuat diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dewan perwakilan rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dalam konteks kekinian pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD atau selanjutnya disebut Undang-Undang MD3, mengatur bahwa:

- 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataa, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau anggota DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat

DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- 6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- 7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Dengan demikian, seorang anggota DPR dilindungi hak imunitas ketika mengeluarkan pernyataan namun pernyataan tersebut masih terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPR. Terkait tersebut kasus dugaan ujaran kebencin Arteria Dahlan, yang merupakan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan

terkait kritik soal “bahasa sunda”. Yang mana polisi menyebutkan tidak bisa melanjutkan perkara itu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Jika kasusnya masuk ke pelaporan penegak hukum maka itu menjadi kewenangan penyidik untuk menilainya. Jika hanya laporan etik di MKD, maka MKD yang memutuskannya. Hak imunitas anggota DPR bisa tidak berlaku dan dapat diproses hukum apabila memang terbukti pernyataannya di luar batas yang sudah ditentukan. Karena itu penting pemeriksaan di MKD untuk memperjelas dan memutuskan apakah pernyataan seorang anggota DPR yang dianggap merugikan suatu kelompok atau golongan dilakukan dalam batas berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPR yang berarti hak imunitas dapat diberlakukan. Atau sebaliknya pernyataan tersebut disampaikan di luar kaitan dengan fungsi, wewenang dan tugas DPR yang berarti hak imunitas tidak dapat diberlakukan.

Terkait ketentuan yang mengatur pelaksanaannya benar bahwa hak imunitas anggota DPR memang diperkenankan sebagai bentuk dari hak konstitusional anggota DPR. Dimana anggota DPR dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapatnya diberikan perlindungan terhadap adanya tuntutan akan pengadilan dan penggantian antarwaktu terhadap pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya. Namun hak imunitas tidak dapat serta merta diasumsikan melekat dalam diri anggota DPR . Pelaksanaan hak ini perlu melihat konteks fungsi, tugas dan kewenangan anggota DPR agar tidak membuat rasa keadilan masyarakat terusik dengan adanya hak imunitas anggota DPR tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sehingga menyebabkan perubahan kaitannya dengan hak imunitas anggota DPR. Perubahan Pasal yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR disebut sebagai perluasan hak imunitas karena batasannya telah diperluas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam proposal skripsi ini penulis merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Analisis hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat Indonesia?
- b. Bagaimana Implikasi hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat Indonesia terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum ?
- c. Sejauh mana hak imunitas anggota DPR dapat membatasi proses hukum terhadap anggota DPR yang terlibat dalam tindak pidana?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum dan Batasan hak imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk Dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi referensi bagi mahasiswa.
2. Manfaat secara praktis, penulisan hukum ini diharapkan dapat an mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus Hukum Tata Negara.

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan adalah Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁵

2. Hak imunitas ialah hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁶
3. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum.⁷

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Skripsi karya Julham dengan judul “Mekanisme Penerapan Hak Imunitas Bagi Anggota DPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014” pada tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme penerapan Hak Imunitas Bagi Anggota DPR Berdasarkan

⁵ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1957, hlm.180

⁶ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm.59.

⁷ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

2. Skripsi karya Reginanza Putri dengan judul “Analisis Pengaturan Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014” pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang Ketentuan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap “Analisis Pengaturan Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 “.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ⁸Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 35

kepastakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹⁰ Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

mendesripsikan pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti¹¹. Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah surah atTaubah/9:6:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ إِيمَانَهُمْ وَنُهُومَهُمْ﴾

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”.

- a. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum

¹¹ Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman

primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.¹² Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru.
- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹³

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung

¹² *Ibid.*

¹³ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu MediaPublishing. halaman 46.

¹⁴ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok :PT Radja Grafindo, halaman 130

dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 terkhusus Pasal 224 yang mengatur hak imunitas bagi anggota dpr. Analisis data dilakukan secara naratif.¹⁶ Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.¹⁷

¹⁵ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

¹⁶ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 245

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.¹⁸ Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law.¹⁹ Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum*, Op. Cit., hlm. 72.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“.²⁰

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti

²⁰ Ibid

norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Adapun yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Lebih lanjut, Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara (di negaranegara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan (wetmatigheid van bestuur);
- 4) Adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa.

Setelah mengalami beberapa perkembangan pemikiran, konsep negara hukum kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum di antaranya

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; **NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI**
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benarbenar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dalam negara hukum, hadirnya sistem pemerintahan demokratis juga menjadi urgen. Sistem demokrasi menjadi mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara. Adapun salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai

hukum dan peraturan.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Pemikiran-pemikiran tentang konsep negara hukum sebelum konsep negara hukum berkembang seperti sekarang ini, di antaranya dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti: Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dll.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Pemikiran-pemikiran tentang konsep negara hukum sebelum konsep negara hukum berkembang seperti sekarang ini, di antaranya dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti: Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dll.

Plato menengahkan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Sementara Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “polis”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga

negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Selanjutnya Machiavelli, seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal “*Il Prinsipe (The Prince)*”, yang mengemukakan dalam usaha untuk mewujudkan suatu negara menjadi suatu negara nasional, maka raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama maupun norma-norma perilaku. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang. Senada dengan itu, Jean Bodin juga menganjurkan absolutisme raja. Jean Bodin berpendapat bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior.

Berikutnya adalah Thomas Hobbes melalui teorinya yaitu teori hobbes. Teori Hobbes menyebut bahwa perjanjian masyarakat yang tidak dipakai untuk membangun masyarakat (*civitas*) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak.

Dalam perkembangannya, model negara hukum klasik, yang melembagakan kekuasaan mutlak ini kemudian mendapat perlawanan kelompok yang memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintah tidak boleh dilakukan menurut kehendak

raja saja, melainkan harus didasarkan pada hukum konstitusi

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokratis, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi, hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Penguasa tidak bisa mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum atau atas nama demokrasi.

Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Indonesia adalah negara hukum. Terminologi itu kemudian banyak dikaitkan dengan konsep the rule of law. Walaupun sebenarnya masih perlu diperdebatkan dan dikritisi, sebab di negara Barat sendiri konsep tersebut mulai banyak menuai kritik, karena banyak ketimpangan-ketimpangan. Secara umum demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang ruhnya berasal dari kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia sendiri yang jelas sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi sebenarnya juga diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika berhasil membangun sebuah negara dan konstitusi Madinah melalui model syura'. Namun sangat disayangkan pada

konteks sekarang di dunia Islam demokrasi justru diperdebatkan keabsahannya.

Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi, di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersamasama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batasbatasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara.

Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang

berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, tetapi democratische rechtsstaat.

Tegak atau berfungsinya hukum sebagaimana mestinya tergantung dari semangat penyelenggara negara dan sistem politik yang dipakai yang menjadi penopang tegaknya hukum. Diakui bahwa hukum tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan, tetapi apabila kekuasaan tidak terkendali yang muncul justru kekuasaan dan kesewenangwenangan dan ketidakadilan.

Dapat atau tidaknya hukum sebagai penegak demokrasi dan keadilan tergantung kepada sistem politik yang dipakai. Dari sistem politiklah, apakah hukum dapat berfungsi sebagai alat penegakkan demokrasi dan keadilan. Sebab sistem politik yang dipakai suatu negara menentukan produk hukum. Sistem politik otoriter atau non-demokratis melahirkan hukum-hukum yang cenderung ortodok/konservatif. Sedangkan sistem politik demokratis melahirkan hukum-hukum yang responsif/populistik. Adalah sulit untuk menempatkan hukum sebagai alat penegakan demokrasi apabila bangunan dasar hukum bersifat represif, ortodok/konservatif.

B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Badan legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau yang membuat undang-undang. Namun, nama lain yang sering digunakan adalah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalahmasalah publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu

istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.²¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. Masa jabatan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ketentuan mengenai DPR juga diatur dalam Bab VII Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A dan 22B Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi. Di bawahnya terdapat 5 (lima) lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi termasuk DPR dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memegang kekuasaan negara tertinggi karena lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan

²¹ Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.59

siding istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.²²

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertamatama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislative. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga Negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang

²² Penjelasan UUD 1945 bagian sistem pemerintahan.

rakyat ini sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan presiden. Di Amerika Serikat, undang-undang ini disebut law atau legislative act, di Belanda disebut wet, sedangkan di Jerman disebut gesetz. Untuk menjalankan semua bentuk undangundang, wet, gesetz, atau act tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia, yaitu dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

Keberadaan DPR ada kemiripannya dengan Parlemen dalam negara yang menganut sistem parlementer (*parliamentary executive system*), yakni sama-sama berposisi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Begitu juga di Inggris. Hanya saja, menurut A. V. Dicey, Parlemen di Inggris memiliki kekuasaan penuh (*sovereignty*) dalam membuat undang-undang, sehingga tak satu orang atau badan pun diakui oleh hukum untuk dapat menolak atau mengindahkan undang-undang yang diproduksi oleh Parlemen²³.

Adapun bentuk kekuasaan lainnya yang dimiliki DPR terdiri dari wewenang menyetujui pernyataan Presiden untuk perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Pemerintah setiap tahun anggaran, serta

²³ A. V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Mac Millan and Co. Limited, London, 1952, Hlm. 39-40.

mengetahui hasil pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Di samping itu, dalam bagian Penjelasan UUD 1945.²⁴ Di samping itu, dalam bagian Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, dikatakan "Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden " Oleh karenanya, DPR dipandang memiliki kekuasaan berupa fungsi pengawasan terhadap Presiden, sehingga disimpulkan bahwa DPR memiliki fungsi untuk membuat undang-undang (legislation), fungsi untuk membahas anggaran (budget atau begrooting) dan fungsi pengawasan (control).

Sesudah amandemen UUD 1945, DPR memiliki kekuasaan yang lebih luas dan lebih berkuasa dalam pembuatan undang-undang. Dikatakan lebih berkuasa dalam pembuatan undang-undang, karena selain kembali memegang kekuasaan membentuk undang-undang.¹⁶ Juga Presiden tidak lagi semauanya dapat memveto RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang, apabila dalam waktu 30 hari RUU tersebut tidak disahkan Presiden maka RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.²⁵

Bentuk kekuasaan lain yang dimiliki DPR menurut UUD 1945 sesudah amandemen, yakni kekuasaan berupa hak mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dengan alasan yang ditentukan Pasal 7A, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menurut Pasal 20A ayat (2), wewenang memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan duta dan menerima penempatan duta negara lain menurut Pasal

²⁴ UUD 1945 sesudah amandemen, Op. Cit. Pasal 11

²⁵ Ibid. Pasal 20 ayat (5)

13 ayat (2) dan (3), dan lain-lain. Intinya semua bentuk penambahan kekuasaan DPR tersebut, dilakukan guna untuk memperkuat posisinya dalam menjalankan ketiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Selanjutnya, kewenangan pengaturan lebih operasional itu dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, sehingga harus ada pemerintah atau pendelegasian kewenangan (*legislative delegation of rule-making power*) kepada lembaga eksekutif untuk menemukan pengaturan lebih lanjut tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip *freiesermessen* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan ini, misalnya, dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasi adalah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan

penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam Undang-Undang. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum diberbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi civil law sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. Namun demikian, di negara-negara common law malah timbul kecenderungan memproduksi peraturan-peraturan tertulis. Di AS misalnya, dewasa ini dibentuk lebih dari 100 Act per tahun.

Seperti diketahui bahwa Pemerintah Daerah provinsi, Daerah Kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum . Ini berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di Daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “ The Gettysburg Formula“ yakni “government of the people, for the people“ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Disamping itu, perlu ditelaah secara kritis pula mengenai fungsi penganggaran (budgeting), apakah tepat disebut sebagai satu fungsi yang tersendiri. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam baju hukum undang-undang sehingga penyusunan anggaran dan belanja

negara identik dengan pembentukan undang-undang tentang APBN, meskipun rancangannya selalu harus datang dari Presiden. Sementara itu, pelaksanaan APBN ini sendiri harus pula diawasi oleh DPR, dan pengawasan itu sendiri termasuk kategori fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, sebenarnya lebih tepat untuk mengelompokan fungsi-fungsi parlemen itu menjadi tiga, yaitu : (i)legislasi (ii)pengawasan;dan (iii) representasi. Disamping itu, oleh beberapa sarjana ditambahkan pula adanya fungsi-fungsi lain, yaitu: (iv)fungsi deliberative; dan (v) fungsi penyelesai konflik (conflict resolution).

1) Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 79 mengatur mengenai hak DPR yaitu:

1. DPR mempunyai hak:

- b. interpelasi;
- c. angket; dan
- d. menyatakan pendapat.

- 1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- 2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undangundang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- a) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - b) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - c) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - d) dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3) Hak imunitas

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Sebagai anggota DPR yang diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan, hak imunitas patut diberikan kepada anggota DPR guna menunjang fungsi dan tugas DPR sebagai suatu Lembaga Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3).

Namun, penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR mempunyai

batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Dalam hukum mengenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam artian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam artian hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut dengan sengaja dilakukan untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain

Black's Law Dictionary mencantumkan istilah Legislative immunity yang pada intinya bermakna hak kekebalan yang diberikan konstitusi Amerika Serikat kepada anggota kongres. Pada beberapa negara, hak-hak istimewa anggota DPR dijabarkan dalam Undang-Undang tertentu. Semua negara-negara yang berada dalam cakupan United Nations Development Program (UNDP) menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur imunitas DPR dalam konstitusi mereka salah satunya adalah Indonesia. Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu hak imunitas mutlak, yakni hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut dengan sengaja dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik atau martabat orang lain.

Salah satunya yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dimuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan oleh pejabat-pejabat tinggi publik yang menjalankan tugasnya. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.²⁶

Pelaksanaan hak imunitas sudah merupakan “senjata” efektif bagi legislator hampir di semua parlemen di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecilkecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

²⁶ Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, hlm.264

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Semarang: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014, hlm. 53-56.

tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

- b. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- c. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- d. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (Commission) atau tidak melakukan (Omission) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- e. Commission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- f. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.²⁸

Pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini

²⁸ Ibid., hlm. 55

merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Yang termasuk kedalam “hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya”.²⁹ Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut. Beberapa hal yang dianggap kontroversial oleh beberapa kalangan diantaranya adalah UU MD3 yang baru ini dianggap terlalu cepat dan cenderung tergesa-gesa dalam pembahasannya. Selanjutnya UU MD3 terbaru ini tidak secara tegas mengadopsi substansi amar Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, UU ini dianggap memberikan hak imunitas bagi anggota DPR untuk diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi. Serta, pembentukan dan pembubaran alat kelengkapan dewan (AKD). Salah satu AKD yang dibubarkan.

Dari beberapa kontraversi tersebut, terdapat satu hal yang perlu diketahui

²⁹ Munir Fuady, *Konsep NegaraDemokras*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 264.

bersama oleh kita yaitu terkait hak imunitas anggota DPR RI, Dalam keberadaannya hak ini kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. Hak imunitas parlemen dapat dipersamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak kena sanksi hukuman. Bahkan dalam English Bill of Rights, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan.

Setelah dijabarkan undang-undang diatas termasuk hak imunitas. Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR, dikemukakan dalam pasal 196 ayat (4) Undang-undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal. pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang. Demokrasi pada intinya ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁰

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalahmasalah pokok

³⁰ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 204.

mengenainya kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Negara Demokrasi ialah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu Negara.³¹

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di dunia, nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal. Pertama, bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota Parlemen perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaantugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa Hak Imunitas, yang menjamin Anggota Parlemen untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kedua, dalam pelaksanaan Hak Imunitasnya yang lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan Berbicara (Freedom of Speech) pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota Parlemen walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi hak kebebasan berbicara.

³¹ Ismail Sunny, Mekanisme demokrasi pancasila, varuna jaya,. 2015, hlm. 3.

Ketiga, pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya seorang Anggota Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya.

Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

C. Teori Lembaga Negara

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO"s). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.³²

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau

³² Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm., 2.

organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur. Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata *organ* juga diartikan sebagai perlengkapan.³³

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Sebelum Montesquieu di Perancis pada abad XVI, yang pada umumnya diketahui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. Kelimanya adalah (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *ndefencie*; (iii) fungsi *nancie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*. Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan negara itu dibagi menjadi empat, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi, oleh Montesquieu itu dipisahkan sendiri, sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam *trias politica* Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudisial.

³³ Ibid., hlm. 37.

Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.³⁴

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata government.³⁵

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologismemiliki istilah

³⁴ Ibid., hlm. 80.

³⁵ Ibid., hlm. 81.

tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologibahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organnegara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksisosial yang berstruktur.³⁶

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organdan functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive staatrechts*), lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.³⁷

Secara sederhana, lembaga negara dapat pula diartikan sebagai organ atau badan kenegaraan yang mengemban fungsi menyelenggarakan pemerintahan negara. Organ negara atau badan negara itulah yang diberikan

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 665.

³⁷ . Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 19 –20.

tugas dan fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara itu harus bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.³⁸

Hans Kelsen menggunakan istilah organ negara menyebutkan bahwa barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ. Fungsi ini apakah berupa pembuatan norma atau penerapannya, pada akhirnya semua ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum. Parlemen yang menetapkan sanksi pidana, dan warga negara yang memilih parlemen adalah organ-organ negara, termasuk hakim yang menghukum si penjahat serta individu yang sesungguhnya melaksanakan hukum tersebut.⁹ Lain halnya dengan Firmansyah Arifin, dkk, yang menyatakan, bahwa secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.³⁹

Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara adalah sangat luas maknanya, sehingga sesuai perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan. Oleh karenanya, terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu:⁴⁰

³⁸ Marwan Mas, *Hukum Konstitusidan Kelembagaan Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 196.

³⁹ Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 30.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi...*, Op. Cit., hlm. 40 –42

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying;
2. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan
3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat daerah;
4. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;
5. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945, maka lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.

Lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan

kekuasaan. Cabang kekuasaan yang terpisah tersebut membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana. Oleh sebab itu, kemudian, lahirlah lembaga-lembaga negara yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan. Artinya lembaga-lembaga ini yang menjadi organpelaksana dari organisasi kekuasaan negara, yang dalam bahasa George Jellineck, merupakan *contradiction in objecto*. Jika negara tidak memiliki organ-organ atau perlengkapan negara, maka ia menjadi tidak sesuai dengan sifatnya.⁴¹ Dari hal itulah, Jellineck kemudian membagi lembaga negara menjadi dua golongan besar, *unmittelbareorgan* (alat perlengkapan negara yang langsung) dan *mittelbareorgan* (alat perlengkapan Negara yang tak langsung). Pembagian ini disandarkan pada sumber pengaturannya di Konstitusi. Organ-organ langsung menjadi penentu keberadaan negara yang tanpanya negara menjadi tidak ada. Sedangkan organ negara tak langsung keberadaannya bergantung pada organ yang langsung.⁴²

Secara umum, lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain⁴³:

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara;
2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;

⁴¹ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatannegaraan*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 25

⁴² Miriam Budiardjo, *Dasar –Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 152

⁴³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi...*, Op. Cit., hlm. 197.

5. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat;
6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain tugas dan wewenang lembaga negara, ada beberapa masalah terkait dengan alat perlengkapan negara. Menurut Jellineck sebagaimana dikutip Padmo Wahjono, bahwa ada beberapa permasalahan melihat alat perlengkapan negara. Pertama, alat perlengkapan negara masa saja yang menjadi condition sine quanon untuk merealisir state will. Kedua, alat perlengkapan mana saja yang karena fungsinya lalu disematkan kewenangan untuk membentuk alat perlengkapan negara selanjutnya. Ketiga, berkaitan dengan segi hukum maka persoalannya perihal bagaimana bentuknya, bagaimana pembentukannya. Keempat, pengisian jabatannya, semisal wakil rakyat untuk lembaga perwakilan, pegawai negeri untuk jabatan pemerintahan, dan hakim untuk jabatan kehakiman.⁴⁴

⁴⁴ Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 70 – 71.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Hak imunitas anggota DPR RI diatur secara konstitusional dalam Pasal 20 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Artinya, Hak imunitas tersebut adalah hal yang wajar dan kuat secara yuridis karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertinggi dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Selain itu, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara yang mengawasi Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan.

Namun, perihal hak imunitas anggota DPR yang terkandung dalam Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana pengaturan dan pelaksanaannya di bidang legislasi dan peranannya sebagai wakil rakyat. Mengenai pelaksanaan hak imunitas anggota DPR diatur oleh undangundang lainnya yaitu Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Dengan melihat secara utuh Pasal 224 tentang imunitas anggota DPR ini, maka secara rasional kita mengatakan bahwa pasal tersebut adalah tepat. Karena selaku anggota parlemen yang tugas utamanya adalah menyampaikan aspirasi. Untuk itu, sudah sepantasnya tugas tersebut dilindungi oleh undang-undang selama berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional,

sehingga ketika membuat pernyataan, pertanyaan dan pendapat harus diberikan kebebasan dan tidak boleh sembarangan untuk diproses hukum. Maka dari itu pemberian hak imunitas bagi anggota DPR sudah tepat demi menjaga independenitas dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat tanpa adanya intervensi dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan peraturan dan kode etik anggota DPR.

Hak imunitas atau kekebalan yang diberikan kepada anggota DPR adalah untuk menjaga kehormatannya sebagai anggota dewan. Selain itu hak imunitas tersebut difungsikan agar anggota DPR dapat menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik dan tanpa hambatan terutama dalam menyampaikan pendapat dan mengawasi kinerja pemerintah. Akan tetapi jika melihat Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 yang menjelaskan bahwa apabila anggota DPR tersangkut kasus pidana penegak hukum harus meminta persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden terlebih dahulu sebelum memproses hukum anggota DPR yang bersangkutan. Hal ini yang menjadi polemik dan berkembang di masyarakat bahwa anggota DPR mendapat perlakuan yang khusus berbeda dengan masyarakat pada umumnya dan bertentangan dengan prinsip Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum). Untuk memahami hal ini, maka perlu untuk membedah dari aspek hukum konstitusi dan pidana. Asas persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law) merupakan asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini disebut juga asas persamaan di hadapan hukum atau “Equality Before The Law”

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions*, guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Dalam kaitan hak imunitas anggota DPR, maka konsep persamaan dalam hukum ini bermakna perlunya diberikan perlakuan yang sama terhadap anggota DPR seperti halnya warga negara biasa, dalam memperoleh perlindungan hukum.⁴⁶

Hak Imunitas anggota DPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hanya berlaku dalam kebebasan berbicara sepanjang dalam tugas serta fungsi dan kewenangannya. Disini dapat diartikan bahwa hak imunitas anggota DPR lebih kepada berbentuk kebebasan berbicara (*freedom of speech*), Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi dan kasus yang merugikan negara dan kemanusiaan.

Dalam diskursus teori imunitas terdapat 2 (dua) macam doktrin imunitas, yaitu imunitas absolut dan imunitas restriktif (terbatas). Kedua doktrin ini

⁴⁶ Dikdik M. Arief Mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta : Pensil-324, 2012), h., 68.

dibedakan berdasarkan perbuatan yang dilakukan pejabat pemerintah, baik perbuatan yang merupakan pelaksanaan dari kedaulatan negara maupun dalam bidang hukum perdata dan pidana. Adapun yang termasuk hak imunitas absolut (mutlak) adalah setiap pernyataan yang dibuat dalam :

- 1) Sidang-sidang atau rapat parlemen
- 2) Sidang-sidang pengadilan
- 3) Tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan lain-lain

Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas restriktif (terbatas) yaitu siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat parlemen atau pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, jika kita melihat doktrin-doktrin imunitas yang terdiri dari hak imunitas absolut dan restriktif, maka dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebutlah yang membuat asas imunitas hukum bagi anggota DPR untuk diberlakukan secara terbatas. Keberlakuan secara terbatas dapat dilihat pada substansi pengaturan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimana diluar apa yang diatur dalam ketentuan ini maka imunitas sebagai hak kekebalan hukum yang dimiliki anggota parlemen sesungguhnya menjadi tidak ada.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai rekomendasi disini ialah bahwa imunitas hukum bagi anggota parlemen merupakan hal mutlak untuk disematkan bagi personal anggota parlemen dalam menjalankan tugas. Keberadaan dan

keberlakuan hak imunitas hukum ini dalam kenyataan diperlukan untuk menjamin produktivitas maksimal kinerja anggota parlemen. Dalam konteks demikian keberadaan formal dan substansi Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mutlak harus dihadirkan dalam Undang-Undang ini sebagai bagian penegasan kemutlakan dimaksud sebelumnya.

Kehadiran Pasal 224 ini harus mendapat penjabaran lanjutan dalam ketentuan normatif dibawah Undang-Undang dengan memperhatikan keberadaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang didalamnya terkandung prinsip persamaan dihadapan hukum. Penjabaran yang memperhatikan keberadaan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sangat diperlukan dalam maksud untuk memberi batas-batas tegas keberadaan dan keberlakuan hak imunitas dimaksud.

Agar hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR yang mempunyai kedudukan sebagai institusi yang tinggi dalam fungsi legislasi dan pengawasan mengandung filosofi dan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam merumuskan hak imunitas tentunya harus berpijak pada prinsip-prinsip Negara hukum seperti adanya pengakuan persamaan di muka hukum, aspek legalitas, non diskriminasi, dan sebagainya.

Di samping itu, hak imunitas yang melekat pada anggota DPR hendaknya diarahkan pada terbangunnya seperangkat pembatasan-pembatasan serta peletakkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah untuk menghormati Undang-Undang tanpa terkecuali. Anggota DPR harus mendapat perlindungan hukum ketika sedang menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai

dengan kode etik serta asas-asas pemerintahan yang baik. Sebaliknya imunitas tidak akan diberikan, bahkan yang bersangkutan akan ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan, apabila anggota DPR melakukan perbuatan melanggar hukum.

B. Implikasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang memiliki makna pemerintahan berdasarkan undang-undang, Indonesia memiliki sumber hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).⁴⁷ UUD 1945 dengan tegas menyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) semua warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum, dan Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan tersebut secara langsung menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip persamaan di muka hukum atau prinsip *equality before the law*.

Prinsip persamaan di muka hukum bermula dari konsep *The Rule of Law* oleh Albert V Dicey yang muncul pada jaman Inggris modern, konsep tersebut menyatakan bahwa setiap warga Negara harus tunduk pada hukum

⁴⁷ C.S.T Kansil, 2003, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, cet. II, P.T Rineka Cipta, Jakarta, h.10.

yang sama dan diadili di pengadilan yang sama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan di muka hukum pada hakekatnya adalah perlakuan yang sama di muka hukum terhadap setiap warga negara baik itu pejabat maupun warga biasa. Selanjutnya mengenai meluasnya hak imunitas anggota DPR RI terkait Pasal 245 ayat (1) yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, apabila di kaitkan dengan prinsip persamaan di muka hukum memang anggota DPR RI selaku pejabat negara mendapat sebuah perlakuan istimewa yang mana apabila anggota DPR dimintai keterangan atau dipanggil terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugasnya harus mendapat pertimbangan dari MKD untuk kemudian mendapat persetujuan tertulis dari Presiden hal tersebut tentunya membedakan proses hukum anggota DPR dari warga negara Indonesia lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 mengenai pemberian izin untuk pejabat yang melalui proses hukum sudah diatur di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memuat ketentuan bahwa Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindak kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah persetujuan tertulis dari presiden sehingga perlakuan istimewa tersebut tidak hanya di berlakukan kepada anggota DPR namun juga pejabat lain salah satunya adalah Hakim Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan adanya diskriminasi atas dasar status jabatan publik yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan persamaan di muka hukum. Dengan kata lain

tidak ada perlakuan sama antara individu dengan pejabat public dalam menempuh proses hukum.⁴⁸

Selanjutnya perlu dilihat kembali meskipun tidak hanya anggota DPR selaku pejabat publik yang memiliki perlakuan istimewa seperti yang disebutkan diatas, perlakuan istimewa mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas seorang pejabat publik tidak sepenuhnya diperlukan, Mengingat hal tersebut bukan berhubungan dengan tugas namun diluar tugas seorang pejabat publik yang notabene adalah warga negara Indonesia biasa. Dengan demikian perluasan hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 245 ayat (1) UUMD3 berimplikasi pada prinsip equality before the law yang dikesampingkan atas dasar status jabatan publik sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

C. Sejauh mana hak imunitas anggota DPR dapat membatasi proses hukum terhadap anggota DPR yang terlibat dalam tindak pidana

1. Pembatasan Hak Imunitas Secara Teoritis Maupun Perundang-Undangan

Pandangan teoritis tentang apa yang dimaksud dengan tugas hukum dan bagaimana gambaran tentang hubungan antara kekuasaan dan

⁴⁸ Sagung Istri, 2017, Analisis Yuridis Hak Imunitas DPR Ditinjau Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, h. 6.

hukum menurut Frans Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, mengemukakan:⁴⁹

“Tugas hukum adalah untuk membuat penyelenggaraan politik itu menjadi manusiawi, apalagi jika penyelenggaraan politik pada akhirnya melibatkan banyak kekuasaan yang memang diperlukan untuk mengkonversikan perilaku orang banyak menuju ketertiban, dan jika dimungkinkan juga menuju keadilan. Hubungan antara kekuasaan dengan hukum itu seperti minyak dan air. Kekuasaan itu seperti minyak yang diperlukan untuk menimbulkan api yang membakar supaya mesin pemerintahan yang menyelenggarakan politik itu bisa berjalan, sedangkan air itu menjaga temperaturnya dan dimana perlu harus dapat memadamkannya juga, jika kekuasaan politik itu disalahgunakan sehingga membuat penyelenggaraan wahana pemerintahan itu menjadi berbahaya bagi kehidupan bersama.”

Pendapat Frans Magnis Suseno tentang tugas hukum dan hubungan kekuasaan dengan hukum sebenarnya memaknai bahwa keselarasan antara kekuasaan dan hukum dapat menciptakan harmoni yang sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan di masyarakat, akan tetapi apabila keselarasan tersebut hilang dan lebih condong kepada hukum ataupun kekuasaan, maka harapan dan tujuan bersama pun tidak akan pernah terlaksana dengan baik.

⁴⁹ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Cetakan Pertama Yrama Widya, Bandung, Hal. 213.

Indonesia sebagai negara hukum memandang bahwa suatu sistem kenegaraan yang diatur menurut hukum yang berlaku diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan dan tersusun dalam konstitusi. Artinya, maka terhadap semua orang yang bernaung di bawah yuridiksi negara tersebut baik yang diperintah maupun memerintah diharuskan untuk tunduk atas hukum yang sama guna menjamin kesetaraan dan tidak adanya faktor diskriminasi yaitu tanpa memandang ras, gender, golongan, agama, daerah dan kepercayaan serta kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁵⁰

Kedudukan DPR dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menurut UUD NRI 1945, dipahami sebagai Pelaksana Kekuasaan Legislatif dan salah satu hak yang melekat pada anggota DPR adalah hak imunitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku institusi kelembagaan negara. Hak tersebut merupakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana termaktub pada Ketentuan Pasal 20A Ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945, berbunyi:⁵¹

”Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai

⁵⁰ Supriyadi A. Arief, 2019, Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before the Law (Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law), Jurnal Jambura Law Review ISSN: 2654-9266 Vol. 1, Issue 01, Bandung, Hal. 26.

⁵¹ Ibid

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat serta hak imunitas”

Amanat UUD NRI 1945 terhadap hak imunitas anggota DPR diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 224 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan:

Pasal 224 Ayat (1) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”

Pasal 224 Ayat (2) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”

Pasal 224 Ayat (3) berbunyi: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Lebih khusus, hakimunitas ini kembali diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR”

Apabila mengacu pada bunyi Ketentuan Pasal 224 yang melegitimasi keberlakuan hak imunitas anggota DPR, maka pemaknaan

atas hak tersebut tidaklah bersifat mutlak tetapi dapat diterapkan dengan batasan-batasan tertentu.

Hak Imunitas Anggota DPR juga diatur dalam Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menegaskan ruang lingkup hak imunitas tersebut terdiri dari 2 (dua) cakupan, antara lain: ⁵²

- 1) Kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan Pengadilan; dan
- 2) Jaminan hukum untuk tidak dapat diganti antar waktu.

Kedua cakupan di atas berlaku dalam hal pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau perbuatan dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR RI, dilakukan sepanjang berkaitan dengan fungsi konstitusional DPR RI, dan tidak menyebarkan dokumen rahasia yang ketentuannya disepakati bersama atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai dokumen rahasia negara adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Munir Fuady, etimologis dari fungsi legislatif yang dilindungi sebagaimana konsep hak imunitas anggota DPR selaku lembaga perwakilan rakyat, mencakup beberapa hal-hal pokok, antara lain: ⁵³

⁵² Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014

⁵³ Op Cit., Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Hal. 165-166.

- 1) Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen;
- 2) Pemungutan suara secara bebas di parlemen;
- 3) Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen;
- 4) Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen;
- 5) Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan; dan
- 6) Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan

Pembatasan terhadap kekuasaan Anggota DPR dalam ruang lingkup hak imunitas jelas merupakan suatu keniscayaan pada penyelenggaraan negara hukum demokratis di Indonesia, batasan-batasan tersebut dikunci secara hukum perundang-undangan sebagaimana Pasal 224 UU MD3 yang hanya dapat digunakan sepanjang dimaknai Anggota DPR sedang dan/atau dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan DPR itu sendiri.

Konsep proteksi atau perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR, secara filosofis hanya dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dewan dan bukan dalam rangka melindungi anggota DPR dari Permasalahan hukum. Dengan kata lain, pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR didasarkan pada harapan bahwa setiap tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara efektif dan benar-benar adalah demi kepentingan rakyat.

Batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR juga secara yuridis diterangkan dalam Ketentuan Pasal 196 Ayat (4) UU MD3 yang pada pokoknya

terdiri atas 2 (dua) pengecualian, yaitu:⁵⁴ Pertama, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Perlu juga ditekankan bahwa anggota DPR selain memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terdapat pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPR menurut UU MD3, antara lain:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 5) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 6) Menaati tata tertib dan kode etik;
- 7) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- 8) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan
- 9) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

⁵⁴ Pasal 196 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

10) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2. Pembatasan Hak Imunitas menurut Etika Profesi (Kode Etik)

Perwujudan atas pembatasan hak imunitas anggota DPR juga dapat dilihat melalui aspek etika profesinya selaku pejabat publik yang diatur khususnya dalam 2 (dua) Peraturan pokok yaitu: (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;⁴⁴ dan (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴⁵ Kedua peraturan tersebut masing-masing memiliki perbedaan, jika berkaitan dengan Peraturan tentang tata tertib maka diaturlah mengenai Susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya. Sedangkan kode etik diartikan sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR.

Sehubungan dengan ranah etika profesi anggota DPR selaku pejabat publik, penulis mengutip pendapat Fahri Hamzah selaku mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sekaligus Ketua Partai Gelora dalam seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2021, dimana membahas tentang idealnya peran para politisi DPR, bahwa:⁵⁵

⁵⁵ Fahri Hamzah, 2021, Etika Parlemen Modern Dan Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik”, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Hal. 2,

“Secara konstitusional, para politikus di dewan mengemban tiga peranan penting. Sebagai policy maker, mereka harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak kepentingan publik. Sebagai legal drafter, mereka dituntut membuat undang-undang yang dapat menjamin legalnya keadilan sosial dan keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai legislator, mereka harus menjadi “penyambung lidah rakyat” guna mengartikulasikan aspirasi kepentingan warga. Karena itu, menjadi sangat aneh jika dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka mengabaikan apa yang disebut etika dan moralitas politik. Dengan etika dan moralitas politik, para politikus di parlemen dapat melakoni politik sesuai dengan tujuan berpolitik itu sendiri yakni menyejahterakan rakyat, bukan mencari peruntungan materi dan kemuliaan diri. Etika politik biasanya dilawankan dengan etika individu, etika kelompok, atau etika institusi yang hanya menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika dan moralitas politik itu sesungguhnya mau mengatasi berbagai sekat kepentingan. Misalnya, etika dan moralitas dijadikan rambu-rambu rambu bagi anggota dewan untuk tidak melihat segala posisi, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi. Hanya saja, muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika legislatif itu?”

Pentingnya menjaga moralitas dan integritas para anggota DPR yang bersumber dari kesadaran diri merupakan hal yang pokok dan utama untuk menentukan faktor apakah penggunaan hak imunitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundangundangan atau justru mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri. Berangkat kekhawatiran tersebut, maka dibentuklah Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD) sebagai Lembaga Penegak Kode Etik yang bertugas untuk menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat.

Kode etik menurut pengertian yang ditegaskan dalam UU MD3 adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Dalam UU MPR, DPR dan DPRD. Apabila dilanggar, maka MKD mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:48

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
4. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian imunitas hukum ini hadir secara terbatas dan tidak berlaku menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan sebagai sesuatu yang melekat mutlak pada diri pribadi anggota parlemen dimaksud. Pembatasan ini mutlak untuk menjamin tetap tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dari setiap warga di dalam negara ini. Keberadaan imunitas anggota parlemen memang sangat penting demi menjamin hadirnya stabilitas dalam pemerintahan negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak imunitas anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan suatu hak konstitusional yang diberikan kepada anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Adapun substansi yang terkandung dalam hak imunitas tersebut lebih berbentuk kebebasan berbicara (freedom of speech) yang dijamin oleh konstitusi.
2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara langsung membuat Indonesia menganut prinsip persamaan di muka hukum atau prinsip equality before the law yang memiliki makna perlakuan yang sama di muka hukum terhadap setiap warga negara baik itu pejabat maupun warga biasa. Namun berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 menyatakan adanya diskriminasi atas dasar status jabatan publik yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan persamaan di muka hukum. Berkenaan dengan hal tersebut perluasan hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 245 ayat (1) UUMD3 berimplikasi pada prinsip equality before the law yang dikesampingkan atas dasar status jabatan publik.

3. Batasan-batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR diakomodir melalui dua hal pokok pembatasan, yaitu “Hukum Perundang-undangan” dan “Etika Profesi (Kode Etik)”, dimana kedua hal tersebut menghendaki adanya batasan terhadap penggunaan Hak Imunitas Pejabat DPR hanya berlaku sepanjang dimaknai dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraannya. Apabila terdapat unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional warga negara, maka secara hukum dijaminakan untuk melakukan Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan selaku lembaga pengawasan internal DPR yang mempunyai wewenang menurut Perundang-undangan untuk memberikan sanksi terhadap oknum anggota DPR tersebut.

B.Saran

1. Saran penulis adalah diperlukan untuk membantu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Anggota DPR melalui penggunaan hak imunitas, sejatinya merujuk pada pembenahan atas proses rekrutmen calon-calon wakil rakyat mulai dari tingkatan partai politik selaku pengusung yaitu dengan memilih para calon yang bukan hanya diukur dari segi berapa banyak kuantitas pendukungnya, tetapi juga memilih calon-calon yang mampu membawa ideologi partai.
2. Saran lain dari penulis adalah meningkatkan kualitas kerja dari Mahkamah Kehormatan Dewan khususnya pada lingkup pengawasan serta penindaklanjutan atas pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh

masyarakat yang hak-haknya tercederai akibat dari perbuatan/tindakan maupun pernyataan dari Anggota DPR

3. Saran penulis yakni diperlukan penegasan secara spesifik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan hak imunitas anggota DPR agar tidak terjadi penafsiran yang subjektif oleh anggota DPR dalam menggunakan hak imunitas tersebut dan peningkatan kualitas kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan serta peningkatan sanksi dalam hal menangani pelanggaran dalam pelaksanaan hak imunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara;
- Arief Budiman, 2002, Teori, Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Arsyad Mawardi, 2013, Pengawasan & Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI kajian yuridis, empiris, historis dan komprehensif, Semarang: RaSAIL Media Group
- Bagir Manan, 1996, Kaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., Jakarta: Gaya Media Pratama
- Efriza, 2014, Studi Parlemen Sejarah Konsep dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press Firdaus, 2015, Constitutional Engineering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian, Bandung: Yrama Widya;
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Dr. Yusri Munaf, 2015, Konstitusi & Kelembagaan Negara, Cetakan Pertama Marpoyan Tujuh, Pekanbaru-Riau.
- Fuady, Munir, 2009, "Teori Negara Hukum Modern", Jakarta, PT. Refika Aditama.
- Fuady, Munir, 2010, "Konsep Negara Demokrasi", Bandung, Refika Aditama.
- Gaffar, Afan, 2006, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Isharyanto, 2015, Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia), Cetakan Ke-I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Isra, Saldi, 2010, "Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemeter Dalam Sistem Presidensial Indonesia", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Cetakan Pertama Yrama Widya, Bandung.

M Janedri.Gaffar, 2012, “Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”, Jakarta, Konstitusi Press.
Nurmawati, Made I Nengah Suantra, dan Luh Gde Astaryani, 2017, Hukum Kelembagaan Negara., Denpasar, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Safitri, Arum Indah, 2021, “Hak Imunitas Anggota DPR Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Salatiga, Skripsi, Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Soemantri, Sri, 2016, Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B.Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Parhan Mustafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Undang-Undang MD3 Yang Berimplikasi Buruk Bagi Demokrasi”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 4 No.2, Juli 2023

Gabrielle Aldy Manopo dan Jolly Pongoh, “Hak Imunitas Anggota DPR Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 13 No.1, September 2023

Deri Ardiansyah dan Muhammad adiaat, “Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Volume 3 No.1,Maret 2024

Ina Malia Putri, “Kebijakan Hak Imunitas Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 7 No.2, Oktober 2023

Agus Winanto dan Hananto Widodo, Problematika Hukum Persidangan Kode Etik Ketua DPR Setya Novanto Oleh Mahkamah Kehormatan DPR, Universitas Negeri Surabaya.

Fathih Misbahuddin Islam, Untung Sri Hardjanto, Lita Tyesta ALW, “Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 4, Tahun 2019.

Susi Dwi Harijanti, 2016, Khazanah: Sri Soemantri, Jurnal PJIH Vol. 3, No. 1.

Supriyadi A. Arief, 2019, Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before the Law (Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law), Jurnal Jambura Law Review ISSN: 2654-9266 Vol. 1, Issue 01, Bandung.

Wenly J. Lolong, “Problematika Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before the Law”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Internet/Websaite

Abu Rafah, “Data Dan Fakta Tentang Hak Imunitas, melalui: <http://www.islamedia.id>, diakses 15 November 2023. Pukul 13. 45 WIB.

Susanti, Analisa Terhadap Kasus Yang Mendalihkan Hak Imunitas, melalui: mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id, diakses 15 November 2023. Pukul 13. 50 WIB.

www.unhcr.org, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087> diakses pada 15 November 2023 pukul 21.00 Wib.